

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahapan perkembangan pada masa remaja, merupakan salah satu tahapan perkembangan yang kritis. Hal ini dikarenakan dalam tahapan perkembangan masa remaja sering ditandai dengan kebingungan identitas atau krisis identitas, sehingga menyebabkan seorang remaja sangat rentan untuk melakukan perbuatan ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di luar kendali, seperti perilaku yang menyimpang (Hurlock, 1994). Perilaku menyimpang ini, merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang dilakukan seorang individu dimana hal tersebut tidak sesuai dengan norma dan juga peraturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat (Santrock, 2003).

Ketika perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang remaja ini dilakukan saat mereka sudah mengetahui aturan ataupun norma yang berlaku di lingkungannya, tetapi remaja tersebut melanggar norma dan aturan tersebut, maka hal ini merupakan sebuah perilaku menyimpang yang mengandung unsur kesengajaan (Santrock, 2003). Hal tersebut tidak menutup kemungkinan seorang remaja melakukan penyimpangan maupun kesalahan yang berhubungan dengan hukum, atau sering disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Kemudian yang dimaksud dengan ABH menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 2, yaitu:

(2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa, anak yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, ialah anak yang menjadi korban dan/atau saksi dari perilaku tindak pidana atau kriminal yang terjadi.

Masalah tindak pidana atau perilaku kriminal selalu menjadi bahan yang menarik serta tidak habis-habisnya untuk dibahas dan diperbincangkan. Tindak pidana yang dilakukan narapidana oleh banyak orang dianggap sebagai suatu kegiatan yang tergolong anti sosial, menyimpang dari moral dan norma-norma di dalam masyarakat serta melanggar aturan-aturan dalam agama (Yulianti, 2009). Pada umumnya masyarakat memiliki pandangan yang negatif terhadap pelaku tindak pidana. Masyarakat menganggap pelaku tindak pidana sebagai *trouble maker* atau pembuat kerusuhan yang selalu meresahkan masyarakat (Mahmudah, 2016).

Berdasarkan data yang didapatkan dari Sumber Database Permasalahatan (SDP) jumlah narapidana anak pada lima tahun terakhir di Sumatera Barat, menunjukkan variatif jumlah narapidana anak. Pada tahun 2014 jumlah narapidana anak sebanyak 43 orang. Pada tahun 2015 jumlah narapidana anak mengalami kenaikan lebih dari $\pm 100\%$ dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya menjadi 87 orang. Kemudian pada tahun 2016 jumlah narapidana anak sebanyak 37 orang, dan tahun 2017 jumlah narapidana anak sebanyak 32 orang, pada dua tahun belakangan ini jumlah narapidana anak mengalami penurunan tetapi pada tahun 2018 jumlah narapidana anak mengalami kenaikan hingga $\pm 59.3\%$ dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 51 orang narapidana.

Kemudian data yang didapatkan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati mengenai jumlah dan juga usia anak/remaja yang berada di dalam LPKA;

Tabel 1.1
Jumlah Narapidana Remaja di LPKA Tanjung Pati tahun 2019

No	Usia	Jumlah
1.	14 tahun	6 orang
2.	15 tahun	2 orang
3.	16 tahun	13 orang
4.	17 tahun	14 orang
5.	18 tahun	9 orang

Tabel 1.2
Jumlah Narapidana Remaja di Tiga Perkara tahun 2019

No.	Jumlah Narapidana	Jumlah Kasus		
		Narkoba	Pencurian	Asusila
1.	44 orang	8	17	19

Dari tabel 1.1 dan 1.2 diatas, menjelaskan mengenai deskripsi usia, jumlah dan perkara narapidana remaja yang berada dalam LPKA Kelas II Tanjung Pati. Jumlah narapidana remaja sebanyak 44 orang dari data yang diperoleh. Usia anak-anak yang sedang menjalani proses pembinaan di LPKA Kelas II Tanjung Pati pada umumnya berada pada masa perkembangan ke masa remaja. Kemudian dari tiga perkara, perkara asusila lah yang paling banyak di LPKA Tanjung Pati yaitu sekitar 19 perkara atau 43.18% dari seluruh perkara yang ada.

Menurut Atmasasmita (1995) dalam kehidupan sehari-harinya, remaja yang baru pertama kali menjalani hukuman di rumah tahanan/LPKA dituntut untuk mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan peraturan penjara yang sangat menekan, rutinitas kehidupan penjara yang sangat membosankan, dan

kehidupan sosial bersama narapidana lain yang sering terjadi keributan, pemerasan, dan tindakan kekerasan yang dirasakan sebagai suatu penderitaan lain disamping hukuman. Berdasarkan hal tersebut Ahmad (2012) mengatakan bahwa remaja di LPKA memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk dapat mempersiapkan masa depan mereka, dimana seharusnya remaja tersebut lebih ketat dalam mempersiapkan masa depan, karena memiliki latar belakang yang kurang baik (sebagai narapidana) dan memiliki kesempatan yang sangat terbatas justru tidak peduli dengan kebutuhan diri mereka sendiri.


Berbicara mengenai masa depan, remaja narapidana bukan berarti kehilangan masa depan mereka setelah mendapatkan hukuman ataupun pengurangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, demikian juga dengan anak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak pidana lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Termasuk ke dalamnya hak anak untuk menentukan bagaimana cita-cita, dan bahkan bagaimana masa depan anak nantinya.

Pembinaan merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi hak anak di dalam LPKA. Menurut PP RI No. 31 Tahun 1999 Pasal 1 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan mengatakan bahwa:

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pembinaan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana maupun anak didik pemasyarakatan. Baik dalam segi religiusitas, perilaku, dan juga kesehatan.

Data yang didapatkan dari LPKA kelas II Tanjung Pati mengenai program pembinaan yang dilakukan kepada narapidana atau anak didik sebagai berikut:



Tabel 1.3
Program Pembinaan LPKA kelas II Tanjung Pati

No.	Program Pembinaan
1.	Pembinaan Agama
2.	Pembinaan Keterampilan
3.	Pengembangan Bakat
4.	Kegiatan Olahraga
5.	Kesehatan
6.	Bimbingan Konseling

Dari tabel 1.3 dapat mendeskripsikan program pembinaan yang akan dilakukan kepada narapidana atau anak didik LPKA kelas II Tanjung Pati. Secara garis besar terdapat enam kegiatan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam program pembinaan, dimana program tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan juga ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, dipertegas oleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu petugas LPKA Kelas II Tanjung Pati, yang mengatakan bahwa:

Pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan yang berada disini berhubungan dengan persiapan diri atau pembekalan. Pembinaan juga diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendidikan atau pembinaan mental, dan juga pembinaan yang berhubungan dengan keagamaan untuk

mengisi kekosongan rohani serta jasmani yang diisi dengan kegiatan olahraga. (29 Februari 2019)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LPKA kelas II Tanjung Pati sesuai dengan program yang telah di rancang dan sesuai dengan PP RI No. 31 Tahun 1999 pasal 1. Dimana program pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana ataupun anak didik yang berada di sana.

Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh LPKA kelas II Tanjung Pati terhadap remaja narapidana memberikan sebuah pengalaman baru mengenai hal pembelajaran yang diberikan. Menurut Trommsdoff (1986) mengatakan bahwa pengalaman belajar dari lingkungan sosial akan memberikan peran sosial, dimana akan memberikan pengaruh dalam pembentukan rencana masa depan yang berbeda dari satu individu dengan individu lainnya. Menentukan bagaimana masa depan tentunya harus memiliki rancangan atau persiapan, atau sering disebut dengan Orientasi Masa Depan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, Sriati, dan Widiasih (2009) dimana terdapat perubahan OMD sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Pada bidang pendidikan, sebelum diberikannya pelatihan OMD, narapidana remaja memiliki motivasi yang tinggi, pada aspek planning masih kurang terarah, dan evaluasi yang terlihat ragu-ragu. Setelah diberikan pelatihan OMD, motivasi yang dimiliki tinggi, planning yang sudah mulai terarah, dan evaluasi yang sudah positif. Pada bidang pekerjaan, sebelum diberikannya pelatihan, narapidana remaja memiliki OMD yang tidak jelas, dimana hal tersebut terbentuk dari planning yang kurang terarah. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pelatihan dapat mengubah sikap, perilaku, dan pengetahuan narapidana remaja mengenai orientasi masa depan.

Menurut Sakinah (2016) orientasi masa depan menentukan bagaimana seseorang merumuskan dan menyusun visi di masa depan dengan membagi orientasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, sehingga berhubungan dengan bagaimana seseorang berpikir dan bertindak laku menuju masa depan. Menurut Susanti (2016) Orientasi masa depan juga menggambarkan bagaimana seseorang individu memandang dirinya sendiri di masa mendatang. Kemudian sejalan dengan pendapat Nurmi (1989) tentang orientasi masa depan, dimana orientasi masa depan sangat erat kaitannya dengan harapan-harapan, tujuan, standar serta rencana dan strategi yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, mimpi-mimpi, dan cita-cita.

Berdasarkan hal tersebut Seginer (2009) juga mendefinisikan orientasi masa depan sebagai sebuah proses yang melibatkan tiga komponen atau aspek yaitu *motivasional*, *cognitive representation*, dan *behavioral*. *Motivasional* mengacu pada apa yang mendorong seseorang untuk menginvestasikan pemikiran tentang masa depan. *Cognitive Representation* mencakup penilaian individu terhadap masa depan dirinya sendiri apakah akan dijadikan *hopes* atau *fear*, serta *behavioral* yang mengeksplorasi pilihan masa depan dan komitmennya pada satu pilihan. Dengan demikian seorang individu secara tidak langsung sudah memahami kebutuhan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan dimasa depan.

Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2012) didapatkan bahwa ada beberapa narapidana remaja yang telah memikirkan dengan matang bagaimana gambaran masa depan mereka, tetapi ada juga yang sekedar memiliki gambaran samar tentang masa depan mereka, peneliti mengategorikan bahwa narapidana remaja memiliki orientasi masa depan yang baik dan kurang. Berdasarkan hal tersebut menurut Yulianti, Sriati, dan Widiasih (2009) gambaran hambatan ataupun ketakutan narapidana remaja memperlihatkan bahwa perhatian mereka mengenai masa depan tertuju kepada pendidikan dan pekerjaan, setelah pelatihan yang diberikan pada narapidana remaja, hambatan dan ketakutan mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum pelatihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenjaraan berdampak pada orientasi masa depan mereka.

Setelah itu data yang didapatkan dari LPKA kelas II Tanjung Pati, remaja narapidana memiliki rencana yang akan dilakukannya setelah masa pembinaan mereka selesai hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu subjek penelitian:

Siap ko ma bang, wak iyo ka malanjuik an sakolah lu bang. Wak nio sampai kuliah bang, sabalum masuak ka siko ko bang, wak ba angan-angan nio kuliah dima biko bang. Tapi ba a lah bang, nasib buruak nan tibo bang. Tapi nak bang untuak malanjuik an sakolah ko mungkin wak ka ambiak ujian paket se bang, mano tau barasaki awak disitu bang. (28 November 2018)

Dari percakapan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak atau remaja masih memiliki keinginan dan rencana melanjutkan pendidikannya setelah menyelesaikan masa hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Hal tersebut didasarkan kepada pengalaman subjek yang sudah merencanakan lebih dahulu

masa depannya sebelum masuk ke dalam LPKA. Menurut Trommsdorff (1986) mengemukakan bahwa pengalaman belajar dilingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan kerja, akan mempengaruhi aspek-aspek dari orientasi masa depan. Kemudian terlihat bahwa secara tidak langsung subjek juga telah memiliki rencana mengenai cara menggapai masa depannya dengan mengikuti ujian paket untuk melanjutkan pendidikannya.

Ada yang berkeinginan untuk langsung bekerja tanpa harus melanjutkan pendidikannya, sesuai dengan wawancara yang sudah dilakukan peneliti kepada salah satu subjek:

Terkadang bang, saya berfikir untuk tidak sekolah lagi selepas saya keluar dari sini, saya kepengen bekerja membantu orang tua saya bang. Entah masih di Sumbar ini atau merantau, yang jelas nak bang saya mau bekerja saja. (28 November 2018)

Dari percakapan tersebut terlihat jelas bahwa anak atau remaja tersebut memiliki rencana yang cukup jelas untuk masa depannya setelah menyelesaikan hukuman di LPKA Kelas IIA Tanjung Pati ini. Dipertegas oleh Seginer (2009) dengan aspek Motivasional dimana remaja tersebut sudah menentukan suatu nilai yang dicarinya untuk masa depan sesuai dengan variabel *Value*. Anak sudah menentukan kebermaknaan dirinya atau nilai dirinya setelah keluar dari LPKA. Kemudian dari aspek *Cognitif Representation* anak tersebut sudah memikirkan dan membentuk tujuan serta harapannya untuk masa depan.

Berdasarkan penjabaran di atas, untuk saat sekarang ini peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai orientasi masa depan anak, dengan judul **“Gambaran Orientasi Masa Depan pada Anak Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana gambaran orientasi masa depan anak pelaku tindak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Tanjung Pati?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan, berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah di atas peneliti mendapatkan tujuan penelitian sebagai berikut: Mengetahui gambaran orientasi masa depan pada anak pelaku tindak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Tanjung Pati.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, sehingga didapatkan manfaat teoritis dari penelitian ini ialah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoritik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk memperkaya khasanah ilmu psikologi, khususnya dalam bidang Psikolog Pendidikan.
2. Memberikan tambahan informasi kepada peneliti yang akan melakukan penelitian dengan judul atau tema yang sama yaitu mengenai orientasi masa depan agar menambah ilmu pengetahuannya dan juga penambahan data yang dapat digunakan

untuk penelitian selanjutnya. Sehingga bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian dengan topik yang mirip.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan akan diketahui bagaimana gambaran orientasi masa depan yang dimiliki oleh anak pelaku tindak pidana. Dengan demikian:

1. Memberikan informasi kepada anak atau remaja yang menjadi narapidana mengenai bagaimana perencanaan orientasi masa depan yang dimilikinya, sehingga diharapkan membantu anak atau remaja narapidana yang belum memiliki rencana atau rancangan masa depannya baik di bidang pendidikan maupun karier untuk bisa memikirkannya kembali, sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya.
2. Memberikan informasi kepada orang tua anak narapidana mengenai gambaran orientasi masa depan anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau narapidana, sehingga diharapkan orang tua mampu membantu anak yang belum memiliki dan bahkan yang sudah memiliki rancangan masa depan agar dapat merancang atau merencanakan masa depannya dengan baik.
3. Memberikan informasi kepada LPKA Kelas II Tanjung Pati mengenai gambaran orientasi masa depan anak atau remaja yang berada di dalam lembaga. Sehingga diharapkan LPKA membantu anak atau remaja dalam merencanakan dan merancang masa depannya dengan baik, dan

diharapkan LPKA mengetahui dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak atau remaja untuk dapat merencanakan masa depan mereka dengan baik.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu orientasi masa depan, tindak pidana, dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian berisi metode yang digunakan dalam penelitian yang mencakup pendekatan yang digunakan dalam penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan data, alat bantu pengambilan data, kredibilitas, dan prosedur penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian, mulai dari identitas partisipan, deskripsi umum partisipan, gambaran kebersyukuran pada partisipan, yaitu orangtua yang memiliki lebih dari satu anak berkebutuhan khusus, serta analisis inter-partisipan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil analisis dan interpretasi data, serta dijelaskan mengenai saran-saran terkait hasil penelitian dan saran untuk penelitian yang akan datang.

